

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani dengan sistem pendekatan secara individual maupun secara berkelompok bermanfaat untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati bagi terpidana mati agar tidak merasa semakin tertekan , stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati.
2. Pembinaan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati. Pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan juga berupa pembinaan kemandirian yang melalui program-program keterampilan baik usaha mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hingga sesuai dengan bakat masing-masing. Diharapkan tidak ada perbedaan dari kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati. Hanya saja dalam penerapan pembinaan dengan tahapan, terpidana mati tidak melalui tahapan dalam pembinaan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan diatas maka penulis menyarankan perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penegasan masa tunggu eksekusi juga memberikan arahan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar memahami dalam memberikan kegiatan pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu dibangun penjara khusus terpidana mati selagi menunggu masa eksekusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Dwijaya Priyatno.2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, penerbit Refika Aditama, Bandung.

Iraq Sulhin,2016,*Diskontinuitas Penologi Punitif*, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo,1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Penerbit Armico Bandung,

Yon Artiono Arba'i,2015,*Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*,penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),Jakarta,

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

**Peraturan perundang-undangan**

Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , <http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah/> , didownload 15 September 2016

Perkapolri no.12 tahun 2012, <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANA-MATI.pdf>, didownload 15 Maret 2016

*Undang-undang Pemasyarakatan Edisi Terbaru Dilengkapi : Undang-undang Republik No.32 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 ; Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011; Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 21 Tahun 2013,* Penerbit Fokusindo Mandiri , Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2pnps\\_1964.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2pnps_1964.pdf), didownload 15 Maret 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

***Internet***

Majalah Prosekutor Online,2014, [http://www.majalah-prosekutor.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=21:ratusan-terpidana-mati-belum-dieksekusi&catid=2:laporan-utama&Itemid=3](http://www.majalah-prosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:ratusan-terpidana-mati-belum-dieksekusi&catid=2:laporan-utama&Itemid=3), diakses 14 maret 2016

Yoyon Supriyono, Proses Kualtias Hidup Narapidana Yang Mendapatkan Vonsi Hukuman Mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya, hlm.12 [https://www.academia.edu/4992286/Proses\\_Kualitas\\_Hidup\\_Narapidana\\_Yang\\_Mendapatkan\\_Vonis\\_Hukuman](https://www.academia.edu/4992286/Proses_Kualitas_Hidup_Narapidana_Yang_Mendapatkan_Vonis_Hukuman), diakses 4 Juni 2016

Webs Lapas Kelas IIA Yogyakarta. <http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, Diakses pada hari Rabu ,28 September 2016.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/90/9/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **669/V**  
 Tanggal : **6 SEPTEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orar g Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **EDELTRUDA LINTANG ASANDI** NIP/NIM : **130511207**  
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
 Judul : **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERPIDANA MATI**  
 Lokasi : **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**  
 Waktu : **7 SEPTEMBER 2016 s/d 7 DESEMBER 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (uplcad) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **7 SEPTEMBER 2016**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dis. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
3. WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171  
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. [www.kumham-jogja.info](http://www.kumham-jogja.info)

Yogyakarta, 7 September 2016

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 4764  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Yth. Wakil dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 670/V tanggal 6 September 2016 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Edeltruda Lintang Asandi  
No.Mahasiswa : 130511207  
Program Kekhususan : Peradila Pidana

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai persyaratan Penulisan skripsi dengan judul "**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERPIDANA MATI**" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta,
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan,  
  
Etty Nurbaiti  
NIP. 19570727 198102 2 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA  
Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta      Telepon : (0274) 376126-375802

**SURAT KETERANGAN**  
NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06-1990

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 07-09-2016  
Nomor : W14.PK.01.08.03-4764  
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Edeltruda Lintang Asandi  
NIM/PT : 130511207/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta .

Pada tanggal 21 September 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Pembinaan terhadap Narapidana terpidana mati**".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 September 2016

An. Kepala  
Kasi Binapi



**HERIYANTO**  
NIP. 19701015 199303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY  
Di- Yogyakarta
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Di- Yogyakarta